



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Panglima Batur No. 51 Telp. (0517) 21242 – 21050  
Kandangan (71214)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

**Memperhatikan :**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 17 Januari 2019



**KEPALA BADAN,**

**MUHAMMAD NOOR**

**Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah  
Nomor 15 Tahun 2019  
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019**

KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN  
SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH  
TUGAS : Melaksanakan tugas rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, dibidang PBB-P2, PAD dan dana perimbangan, anggaran, perbendaharaan,

akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai kewengannya

FUNGSI : 1 Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD dan dana perimbangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku  
2 Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD dan dana perimbangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah  
3 Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase peningkatan retribusi dan pajak daerah	Untuk mengetahui pertumbuhan PAD terutama dari sektor Retribusi dan Pajak Daerah	<p><b>Makna indikator :</b> Untuk memacu peningkatan PAD sesuai potensi yang dimiliki daerah</p> <p><b>Formulasi :</b>  <math display="block">\frac{\sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Tahun } N - \sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Tahun } (N - 1)}{\sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Tahun } N - 1} \times 100\%</math> </p>	Bidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD dan dana perimbangan	Laporan Realisasi Anggaran
2.	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	2. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Untuk mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<p><b>Makna indikator :</b> Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program dan keg. selama 1 thn berjalan</p> <p><b>Formulasi : Hasil Audit BPK RI</b></p>	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	3. Nilai/ predikat AKIP	Penilaian hasil evaluasi kinerja SKPD melalui laporan akuntabilitas kinerja SKPD	<p><b>Makna Indikator :</b> Untuk mengukur tingkat kinerja SKPD melalui penilaian akuntabilitas kinerja SKPD</p> <p><b>Formulasi :</b> <i>Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat</i></p>	Sekretariat	Laporan SAKIP SKPD

Kandangan, 17 Januari 2018  
KEPALA BADAN,



MUHAMMAD NOOR

